



Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Cash On Delivery Di Shopee

Zulfi Ridwansyah^{1✉}, Jum Anggriani²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila

Email : zulfirs.sh@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hadirnya $\rightarrow$ e-commerce di Indonesia membentuk suatu tatanan baru dalam bidang perdagangan yang dahulu dilakukan secara konvensional, kini dikenal dengan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik ini menggunakan suatu platform dalam hal ini Shopee. Namun dalam perkembangan transaksinya mengalami beberapa permasalahan, terutama terhadap perlindungan pelaku usaha, khususnya dalam hal metode pembayaran Cash On Delivery. Berdasarkan hal itu, penelitian ini memiliki rumusan permasalahan, antara lain: Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana dalam metode analisisnya menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dalam penelitian ini, yaitu: Hubungan hukum antara para pihak dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee merupakan hubungan hukum bersegi dua; dan Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee terdapat dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak-hak pelaku usaha.

Keywords: *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Shopee*

Abstract

The presence of e-commerce in Indonesia has formed a new order in the field of trade which was previously carried out conventionally, now known as electronic commerce. This electronic trading uses a platform, in this case Shopee. However, in the development of transactions, several problems have occurred, especially regarding the protection of business actors, especially in terms of the Cash on Delivery payment method. Based on this, this research has a problem formulation, including: What is the legal relationship between parties in electronic commerce that uses the Cash On Delivery transaction method at Shopee and what is the legal protection for business actors in electronic commerce that uses the Cash on Delivery transaction method at Shopee . This research uses a type of normative legal research, where the analysis method uses descriptive qualitative analysis. The results of this research are: The legal relationship between parties in electronic commerce that uses the Cash on Delivery transaction method at Shopee is a two-sided legal relationship; and Legal protection for business actors in electronic commerce who use the Cash on Delivery transaction method on Shopee can be seen in Article 6 of the Consumer Protection Law (UUPK) concerning the rights of business actors.

Keywords: *Legal Protection, Business Actors, Shopee*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk hidup. Seiring berkembangnya zaman ditambah perkembangan teknologi di era globalisasi yang telah mengalami kemajuan, kebutuhan manusia dengan manusia lainnya pun semakin berkembang dan beragam. Dahulu, manusia mendapatkan kebutuhannya dengan cara berburu atau mengusahakan kebutuhannya dengan hasil kerjanya sendiri. Kemudian berkembang dengan menukar sesuatu miliknya dengan milik orang lain yang dibutuhkannya atau disebut dengan istilah barter. Namun proses ini memiliki kendala, antara lain:

1. Sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ditukarkan;
2. Sulit menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya; dan
3. Sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan terealisasi.

Berdasarkan hal tersebut serta didorong dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka dikenalah "uang" sebagai alat tukar yang sah. Proses tukar menukar barang dengan menggunakan uang inilah yang disebut dengan istilah jual-beli atau

perdagangan. Proses ini kini telah semakin berkembang, terutama pada era saat ini, di mana masyarakat sudah terbiasa dengan adanya revolusi industri 4.0 mengenai perpindahan cara dari bentuk konvensional menjadi digital. Bukan hanya di dunia, tetapi Indonesia pun perkembangan digitalisasi perdagangannya sangatlah deras. Salah satu penyebabnya adalah dorongan transformasi kebiasaan pada masa adanya pandemi Covid-19, di mana dahulu masyarakat yang terbiasa dengan cara tradisional atau konvensional dipaksa untuk berpindah caranya dengan menggunakan teknologi digital akibat adanya peraturan jaga jarak atau Social Distancing.

Digitalisasi pada perdagangan berdampak pada kebiasaan yang dilakukan pada pelaku usaha. Dahulu pelaku usaha yang harus menjual barang atau jasanya secara langsung, kini dapat melalui internet atau media aplikasi yang bernama electronic commerce disingkat e-commerce (perdagangan elektronik) yang bersifat borderless atau tanpa batas. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa e-commerce lebih disukai oleh pelaku usaha dibandingkan dengan toko offline pada biasanya. Beberapa aplikasi e-commerce atau disebut dengan marketplace yang kini biasa digunakan masyarakat Indonesia, antara lain: Tokopedia, Lazada, Shopee, dan OLX. Dengan hadirnya beberapa e-commerce tersebut, maka selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Misalnya dalam jual-beli elektronik yang sering terjadi yaitu penipuan, karena pada umumnya hubungan penjual dan pembeli merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Dengan hal inilah maka diperlukan payung hukum yang kuat guna perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik tersebut.

Dalam aktivitas perekonomian, dalam hal ini perdagangan elektronik, Negara Hukum Indonesia telah memberikan konsep bingkai sebagaimana bunyi Sila ke-5 pada Pancasila, yakni: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selain itu juga dalam UUD NRI 1945 sangat menganut yang berkonsep pada penjaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, juga dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Hukum Indonesia menganut Asas Kekeluargaan dalam melaksanakan perekonomiannya, dimana berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Namun dalam praktik pelaksanaan perekonomiannya, masih banyak sisi keadilan perekonomian yang masih belum optimal. Salah satu contohnya yaitu pengaturan hukum ekonomi yang masih condong terhadap konsumen, dimana konsumen telah memiliki aturan perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk pelaku usaha belum ada secara aturan tersendiri mengenai perlindungan hukumnya. Padahal banyak sekali permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha. Salah satunya adalah permasalahan mengenai transaksi perdagangan elektronik yang menggunakan metode Cash On Delivery atau biasa disebut dengan istilah COD. Menurut Cita Sertifiani, COD merupakan transaksi yang terjadi di suatu tempat, dimana pedagang dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang disepakati dengan pembayaran di tempat.

Transaksi jual-beli sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian, dimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Hubungan perjanjian ini bersifat konsensual sebagaimana disebutkan dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 1458 KUH Perdata, dimana jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya kedua belah pihak ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, transaksi jual-beli dalam hal ini transaksi perdagangan elektronik sudah terjadi apabila terdapat kesepakatan tentang kebendaan dan harganya. Sehingga pelaku usaha dan konsumen wajib memenuhi kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan prestasi yang seimbang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun kewajiban masing-masing para pihak, dimana pelaku usaha berkewajiban melakukan penyerahan barang yang dijadikan objek transaksi jual-beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi konsumen dari gangguan pihak lain. Sedangkan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi: “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.

Pada praktik transaksi perdagangan elektronik sebagian besar kendali kuat dipegang oleh pelaku usaha dimana masih banyak konsumen yang dirugikan dari ketidakseusuaian objek transaksi jual-beli antara kesepakatan dengan bentuk aslinya. Namun transaksi perdagangan elektronik yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) justru mengakibatkan lebih banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen yang tidak menjalankan prestasinya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini terjadi karena sistem COD pembayarannya dilakukan ketika konsumen sudah menerima

barang yang dibelinya melalui aplikasi e-commerce dalam kasus ini Shopee.

Hal yang biasa terjadi dalam sistem COD yaitu konsumen tidak menerima barang yang dibeli dengan alasan kesengajaan atau ketidaksengajaan sehingga transaksi tersebut dibatalkan. Hal ini mengakibatkan barang kembali lagi kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mengalami kerugian yang meliputi ruginya waktu dan barang yang seharusnya sudah terjual namun kembali lagi kepada pelaku usaha. Pada peristiwa ini artinya konsumen tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen dan melanggar kesepakatan yang terjadi pada saat jual-beli sebagaimana Pasal 1513 KUH Perdata. Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada berbagai macam jenis pelaku usaha di Shopee, seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai reseller atau pelaku usaha yang bergerak di bidang crafting. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Negara Hukum Pancasila yang dianut Indonesia, dimana bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam hal ini transaksi perdagangan elektronik harus memiliki nilai "keadilan sosial" dan "asas kekeluargaan" antara pelaku usaha dan konsumen yang sama-sama memiliki iktikad baik.

Perikatan (verbinten) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Ketika terjadi kesepakatan perdagangan elektronik dengan metode pembayaran COD, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu mengirimkan barangnya. Setelah barang sudah sampai di tangan konsumen dengan keadaan sesuai keterangan barang yang diberitahu oleh pelaku usaha, maka seharusnya transaksi pembayaran sudah bisa dilaksanakan.

Kemudahan transaksi perdagangan elektronik melalui aplikasi Shopee ini seringkali membuat konsumen melakukan pembelian dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha, seperti yang sudah terjadi pada merchant atau toko online shop berikut ini:

1. Toko online shop Veean_shop

Toko ini merupakan pelaku usaha yang menjual pakaian yang beralamat di Jalan Bawal Barat, No. 92, RT. 03, RW. 03, Kota Tegal. Pelaku usaha mengatakan bahwa pernah mengalami konsumen tidak membayar saat jual-beli online metode pembayaran COD sebanyak 2 (dua) kali. Semua barang yang sudah dikirim dikembalikan dengan keadaan seperti semula. Peristiwa saat itu kurir sudah mengantarkan ke alamat yang dituju

namun konsumen tidak ada dirumah dengan berbagai alasan, jika selama 2 (dua) hari konsumen tidak ada kejelasan, maka barang diretur kepada pelaku usaha. Menurut pelaku usaha dalam hal ini bukan hanya pelaku usaha yang merasa dirugikan tetapi kurir juga dirugikan.

2. Toko online shop Donabelle_able

Toko ini merupakan pelaku yang menjual berbagai macam barang seperti kosmetik hingga barang serba-serbi. Toko ini beralamat di Jalan Papandayan, No. 3A, Sampangan, Kota Semarang. Pemilik mengatakan sudah dua tahun tokonya menggunakan Shopee. Ketika awal menggunakan Shopee toko ini mengaktifkan metode pembayaran COD, namun banyak barang yang tidak dibayar sehingga pemilik toko menonaktifkan metode pembayaran COD selama satu tahun. Setelah itu kembali mengaktifkan metode pembayaran COD karena untuk menarik konsumen dan sekarang sudah berjalan satu tahun, namun kembali mengalami barang tidak dibayar ketika jual beli online metode pembayaran COD, sehingga barang diretur kepada pelaku usaha, barang kembali dengan keadaan seperti semula dan proses jual beli online ini bebas ongkos kirim, jadi pelaku usaha tidak merasa dirugikan terkait ongkos kirim, namun merasa dirugikan terkait waktu dan biaya pengemasan. Pelaku usaha mengalami kejadian seperti ini kurang dari 10 kali selama satu tahun menggunakan Shopee.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI SHOPEE".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery* di Shopee

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi Cash On Delivery di Shopee.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery* di Shopee.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Menurut Sumitro, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu. Pendekatan penelitian berbentuk makalah ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dimana Bahan Hukum Primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari: jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian hukum, publikasi hukum, internet dengan menyebut nama situsnya, rancangan undang-undang, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis bahan hukum penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif sendiri bermaksud bahwa peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Sedangkan analisis kualitatif artinya penelitian dianalisis dengan tidak menggunakan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perdagangan atau jual-beli adalah kegiatan menjual dan membeli barang dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk menyerahkan dan membayar barang yang telah diperjanjikan. Selain pasal tersebut, perdagangan juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dimana disebutkan bahwa:

"Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi".

Menurut caranya perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) cara, yakni pertama cara konvensional atau tidak melalui jaringan internet dan kedua cara elektronik atau melalui jaringan internet yang peneliti jabarkan sebagai berikut.

1) Perdagangan Konvensional (Tidak Melalui Jaringan Internet)

Perdagangan konvensional atau perdagangan yang tidak melalui jaringan internet merupakan perdagangan yang pada umumnya dilakukan penjual dan pembeli sebelum munculnya internet. Perdagangan ini mengharuskan penjual dengan pembeli bertemu langsung untuk melakukan transaksi juga secara langsung, dimana si penjual memberikan barang yang diinginkan pembeli secara langsung, dan si pembeli pun juga memberikan uang secara langsung kepada penjual. Sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan konvensional merupakan pengertian perdagangan pada umumnya, dimana ditandai perpindahan barang secara langsung dengan adanya transaksi langsung tanpa menggunakan suatu media jaringan internet.

2) Perdagangan Elektronik (Melalui Jaringan Internet)

Perdagangan elektronik atau perdagangan melalui jaringan internet telah didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana perdagangan ini disebut dengan istilah "Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" disingkat PMSE. Menurut undang-undang ini, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang tentang Perdagangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa PMSE melakukan transaksi elektronik dalam kegiatannya, sehingga PMSE sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 1 Angka 2 UU ITE disebutkan bahwa:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Metode pembayaran *Cas On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang biasanya hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang dia memiliki jaringan di daerah itu, dan pembeli akan membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut tiba di tempat. Dengan metode pembayaran ini memudahkan konsumen yang tidak memiliki ATM atau tidak bisa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang lain, tentunya metode pembayaran COD sangat memudahkan konsumen untuk melakukan jual beli online

dan juga lebih memberikan keamanan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan ketika barang sudah tiba sesuai alamat.

Perdagangan elektronik merupakan suatu mekanisme menjual dan membeli barang-barang secara elektronik, kegiatan jual beli elektronik ini memiliki keunggulan yaitu kemudahan untuk mencari barang dengan harga termurah karena konsumen bisa memilih dan membandingkan harga antar toko. Selain itu juga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi karena pembelian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun kegiatan perdagangan elektronik ini juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terjadinya kejahatan karena mengingat keberadaan pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang jauh dan tidak bisa ditentukan, bahkan pelaku usaha dan konsumen seringkali tidak bisa saling melihat wajah antar pihak, karena pada dasarnya perdagangan elektronik hanya berdasar pada rasa kepercayaan di antara pelaku usaha dan konsumen.

Perdagangan termasuk kegiatan yang melekat pada keseharian masyarakat. Setiap hari masyarakat melakukan perdagangan berupa jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya, baik jual beli konvensional atau jual beli elektronik atau *online*. Kedua jenis jual-beli tersebut sama-sama mengandung unsur perjanjian. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perjanjian ini lahir sejak terjadi kata sepakat antara para pihak, pada jual beli konvensional kesepakatan cukup secara lisan saja. Namun dalam jual-beli *online* antar pihak tidak bertemu secara langsung, dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi jual beli *online*, maka kesepakatan dapat dilakukan dengan cara tindakan, dengan konsumen membeli barang maka artinya konsumen sepakat dan pelaku usaha selaku yang memiliki dagangan juga sepakat.

Secara pengertian, perdagangan atau jual-beli adalah kontrak memberi satu sama lain atau kontrak saling menguntungkan yang pengusaha diharuskan memberi hak milik dari barang atau pun jasa dan pemberi harus membayar menjadi pertukaran atas barang atau pun jasa tersebut. Dengan demikian untuk menilai apakah kesepakatan jual-beli *online* yang terjadi memiliki kekuatan mengikat perjanjian, tidak bisa dilepas dari asas-asas perjanjian yang menjadi dasar bagi suatu hukum kontrak yang kokoh agar menjamin keterikatan para pihak, dengan menempatkan kedudukan hukum para pihak dalam hubungan yang setara, dan mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan substansi yang memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perdagangan elektronik melalui Shopee memuat asas kebebasan, karena para pihak diberi kebebasan dalam menentukan media yang dijadikan tempat transaksi perdagangan elektronik, dan diberi kebebasan dalam menentukan bentuk kesepakatan mulai dari pembayaran hingga pengiriman. Berdasarkan kehendak bebas tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Pra kontrak dalam transaksi perdagangan elektronik diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menawarkan barang dagangannya melalui toko *online* yang dimilikinya di *platform* Shopee, dan penerimaan yang dilakukan oleh konsumen jika konsumen tertarik untuk membelinya. Penawaran dan penerimaan ini bebas dilakukan dengan siapa saja.

Tahap selanjutnya dalam transaksi perdagangan elektronik yaitu kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu transaksi perdagangan elektronik melalui Shopee juga memuat asas konsensualisme. Perwujudan asas tersebut ketika pelaku usaha dan konsumen sepakat atas suatu barang, dan dilanjutkan dengan tahap pembelian yang dilakukan konsumen dengan membuat pesanan, maka perjanjian itu telah terjadi. Transaksi perdagangan elektronik melalui Shopee baru berjalan setelah terjadi persesuaian kehendak.

Asas kepribadian juga terdapat dalam transaksi perdagangan elektronik melalui Shopee. Namun asas kepribadian hanya bisa mencapai tujuannya bila yang melakukan perjanjian ialah yang mempunyai akun karena sulit mengetahui kebenaran apakah yang membuat perjanjian untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dan belum tentu yang memiliki akun yang membuat perjanjian.

Tahap pelaksanaan hak dan kewajiban adalah perwujudan dari asas keseimbangan. Dalam transaksi perdagangan elektronik melalui Shopee, asas keseimbangan akan mencapai tujuannya ketika pelaku usaha dan konsumen saling melaksanakan hak dan kewajibannya dalam transaksi perdagangan elektronik.

Selain dalam KUH Perdata, transaksi perdagangan elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga jaringan komputer tersebut mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu *platform* yakni Shopee untuk selanjutnya melakukan transaksi perdagangan elektronik.

Transaksi elektronik membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya. Sistem pembayaran pada Shopee saat ini terdapat beberapa kategori sistem pembayaran, yakni uang elektronik atau ShopeePay dan ShopeePayLater, transfer bank, kartu kredit, cicilan kartu kredit, *Cash On Delivery* (COD), indomaret, alfamart, oneklik, dan kredivo. Pada transaksi jual beli secara elektronik para pihak terkait melakukan

hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 UU ITE disebut kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak melalui sistem elektronik. Dalam transaksi perdagangan elektronik melalui Shopee lahirnya kontrak elektronik ketika konsumen sudah melakukan *check out* yang artinya sudah membuat pesanan.

Masyarakat dalam keseharian lebih banyak menggunakan jual beli konvensional karena membutuhkan barang yang bisa langsung didapatkannya pada saat itu juga, bagi kebanyakan orang jual beli *online* mungkin tidak dilakukan setiap hari, tetapi jual beli *online* semakin banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahannya, sehingga situs jual beli *online* satu dengan lainnya bersaing menawarkan kemudahan-kemudahan yang menarik kepada konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Dengan adanya situs jual beli *online* sebagai perantara bertujuan memberikan keamanan kepada pelaku usaha dan konsumen, dibandingkan dengan jual beli *online* yang tidak melalui situs jual beli *online* lebih rentan terjadi kejahatan atau penipuan. Situs jual beli *online* yang banyak diminati di Indonesia salah satunya yakni Shopee, di antara berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan Shopee, salah satunya yang diminati masyarakat yaitu transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), ialah metode pembayaran yang pembayarannya dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai ke alamat yang dituju, pembayaran dapat diserahkan kepada kurir, selanjutnya kurir akan menyetorkan uang tersebut ke kantor jasa pengiriman tempat kurir bekerja, dan kantor jasa pengiriman akan menyerahkan pembayaran tersebut kepada Shopee.

Menurut peneliti, metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) mempunyai keuntungan dan kerugian pada pelaku usaha ataupun konsumen. Keuntungan yang didapat pelaku usaha yaitu mendapatkan lebih banyak pembeli, dan keuntungan yang didapat konsumen yaitu memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* karena tidak perlu membayar terlebih dahulu sehingga timbul rasa aman. Kerugian yang didapat pelaku usaha yaitu ketika konsumen membatalkan pembelian atau ketika kurir tidak bertemu dengan konsumen sehingga barang harus kembali kepada penjual, dan kerugian yang didapat konsumen yaitu walaupun metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) artinya dibayar ketika barang sudah sampai tetapi konsumen juga tidak boleh membuka bungkus atau melihat barangnya terlebih dahulu, kecuali untuk pembelian barang dari luar negeri, ketentuan ini diatur oleh Shopee.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam bab V pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang

melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kegiatan jual beli *online* melalui Shopee meskipun bersifat virtual namun berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Kegiatan jual beli *online* ini termasuk peristiwa hukum, karena adanya peristiwa hukum maka terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin terlepas dari hukum. Hubungan hukum dapat terjadi sesama antara subyek hukum dan subyek hukum dengan benda. Hubungan hukum antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut. Dalam transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tercipta hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen karena hak dan kewajiban kedua pihak tersebut saling berhadapan, dan diantara pelaku usaha dan konsumen terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yaitu jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Hubungan hukum akan muncul ketika telah dipenuhinya syarat-syarat hubungan hukum antara lain adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan timbulnya peristiwa hukum. Ketika unsur-unsur dan syarat-syarat hubungan hukum tersebut telah terpenuhi maka dikatakan adanya hubungan hukum. Pada transaksi jual beli *online* dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee terdapat unsur-unsur dan syarat-syarat sesuai uraian diatas sehingga terdapat hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Terdapat tiga macam hubungan hukum yang dibedakan sesuai peristiwa hukumnya, tiga macam hubungan hukum tersebut antara lain:

1) Hubungan Hukum yang Bersegi Satu

Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang. Pihak lainnya hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja yang berupaya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya dalam hutang piutang, dalam hal ini hanya ada satu pihak yang berwenang yaitu yang memberikan hutang, sedangkan yang diberikan hutang hanya berkewajiban. Pihak yang diberikan hutang berkewajiban mengembalikan hutang tersebut sesuai kesepakatan pada saat meminjam.

2) Hubungan Hukum yang Bersegi Dua

Dalam hubungan hukum bersegi dua masing-masing pihak berwenang. Jadi dalam hubungan hukum bersegi dua ini kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Contohnya jual beli seperti dalam Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Hubungan hukum yang terjadi yaitu bersegi dua karena masing-masing pihak berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lainnya, seperti yang sudah tidak asing lagi ketika terjadi jual beli maka penjual berwenang atau berhak menerima pembayaran yang sudah disepakati dan pembeli berwenang atau berhak menerima barang yang sudah disepakati.

3) Hubungan Antara Satu Subjek Hukum dengan Semua Subjek Hukum Lainnya

Selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua seperti uraian di atas, masih ada hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal *eigendomsrecht* atau hak milik. Contohnya yaitu pada kepemilikan tanah adanya hak milik yang dijelaskan dalam Pasal 570 KUH Perdata bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Pemilik tanah berhak atas tanah tersebut, baik memanfaatkan kegunaannya atau bahkan menjual atau mewariskan tanah tersebut, dan semua subyek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh pemiliknya dan pemiliknya berhak menikmati kegunaan tanah tersebut.

Diantara tiga macam hubungan hukum tersebut, jual beli *online* metode pembayaran

Cash On Delivery (COD) termasuk hubungan hukum bersegi dua karena didalam suatu perjanjian jual beli kedua belah pihak berhak meminta sesuatu dari pihak lain, dan juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Selanjutnya menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha dengan konsumensepakat atas jual beli, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee, melibatkan setidaknya empat subyek hukum atau para pihak yaitu Shopee, pelaku usaha, konsumen, dan kurir. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pelaku usaha dan konsumen. Shopee dan kurir tidak terlibat secara langsung dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Shopee berperan sebagai penyedia tempat dalam mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dan mengawasi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Shopee. Kurir berperan sebagai pengantar barang pesanan, namun keberhasilan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga ditentukan oleh kurir.

Meskipun Shopee tidak terlibat secara langsung, terdapat hubungan hukum antara Shopee dan pelaku usaha, hubungan tersebut lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Dokumen elektronik tersebut diawali pada saat pelaku usaha mendaftar sebagai pelaku usaha di Shopee.

Berdasarkan pihak yang terlibat secara langsung yaitu pelaku usaha dan konsumen, hubungan hukum timbul dari perjanjian pelaku usaha dan konsumen yang melakukan jual beli *online* melalui Shopee, mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia barang dan hak dan kewajiban konsumen sebagai pemesan barang. Secara sederhana hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli *online* melalui Shopee adalah pelaku usaha menyerahkan barang kepada konsumen, begitu pula dengan konsumen menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai yang disepakati.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik yang Menggunakan Metode Transaksi *Cash On Delivery* di Shopee

Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dengan adanya

persetujuan yang mengikat maka adanya perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, perjanjian jual beli *online* yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui Shopee adalah sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya yaitu ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat), ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, ada sesuatu hal tertentu, dan ada sesuatu sebab yang halal. Namun syarat sahnya perjanjian tersebut belum terpenuhi secara utuh, terutama dalam syarat kecakapan, karena sulit untuk mengetahui para pihak dalam jual beli *online* sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau belum, tetapi selama transaksi jual beli *online* tidak merugikan kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah.

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik yang menjadi bukti kontrak elektronik, dokumen ini dibuat oleh Shopee yang berisi aturan yang harus dipatuhi. Aturan tersebut berisi tata cara melakukan transaksi jual beli *online* melalui Shopee. Aturan tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk pelaku usaha terutama ditekankan pada pembayaran, karena dari beberapa pilihan metode pembayaran, hampir seluruhnya pembayaran dilakukan pada awal, setelah itu dilakukan pengiriman barang yang dipesan, dengan begitu pelaku usaha lebih terlindungi. Hanya satu pilihan metode pembayaran yang pembayarannya dilakukan ketika konsumen sudah menerima barang tersebut, yaitu metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dalam metode pembayaran ini pelaku usaha lemah karena menyerahkan barangnya terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, namun pelaku usaha tetap mendapat perlindungan berupa diberikannya asuransi oleh Shopee pada barang yang diperjualbelikan melalui metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), asuransi hanya dapat diberikan ketika barang yang diperdagangkan hilang.

Transaksi perdagangan menggunakan teknologi *e-commerce* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Letak perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kontrak yang tercipta melalui *online*. Kontrak jual beli *online* melalui Shopee terjadi pada saat di-klik melalui simbol-simbol membuat pesanan di dalam aplikasi Shopee yang diartikan sebagai kesepakatan melakukan jual beli *online*. Kontrak lahir dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan di-klik nya simbol-simbol membuat pesanan yang ada dalam aplikasi Shopee.

Dalam transaksi jual beli *online* yang semakin banyak diminati masyarakat ini, terdapat subyek hukum yaitu pelaku usaha, konsumen, dan situs jual beli *online* sebagai perantara. Pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli *online* melalui media teknologi informasi dalam hal ini yaitu Shopee kemudian lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya *e-contract* atau kontrak elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1). Adanya bentuk *e-commerce* membuat adanya juga *e-contract* atau kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan UU ITE Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kontrak elektronik yang terjadi pada jual beli *online* melalui Shopee adalah sah, karena kontrak elektronik dilakukan sesuai yang diatur dalam Pasal 47 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan obyek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik pada jual beli *online* melalui Shopee berupa data elektronik seperti tulisan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan simbol. Sedangkan dokumen elektronik pada jual beli *online* melalui Shopee berupa aturan-aturan yang dibuat oleh Shopee.

Tentang sahnya alat bukti elektronik dan memiliki akibat hukum yang sah sesuai yang sudah diuraikan, ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli *online*. Dengan jual beli *online*, dimana pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang tidak bisa ditentukan, dan barang yang diperjualbelikan hanya bisa dilihat melalui foto dan keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo didalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, meskipun disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh

para pelaku usaha.

Dalam praktiknya sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha, hampir semua pelaku usaha pernah mengalami dirugikan oleh konsumen dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang sering dilakukan konsumen yaitu tidak menerima barang yang sudah dipesan dengan berbagai alasan baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga mengakibatkan pelaku usaha gagal mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan saat terjadi jual beli. Menurut data hasil wawancara kepada konsumen yang pernah melakukan pembatalan pembelian dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) alasannya karena pengiriman barang yang lama sedangkan konsumen harus segera bepergian ke kampungnya karena sebentar lagi hari raya idul fitri akan tiba, sehingga ketika barang tersebut tiba di alamat konsumen tidak bertemu dengan konsumen.

Dengan adanya alasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, untuk sekarang ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak Shopee untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli *online*. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Menurut Pasal 46 PP PSTE, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan beberapa hal, yakni itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Jual beli *online* melalui Shopee sudah dilakukan secara transparan karena dari proses pemesanan, pengemasan, hingga pengiriman bisa dipantau oleh konsumen. Selain itu konsumen juga bisa berkomunikasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu mengenai barang yang ingin dibeli. Akuntabilitas dalam jual beli *online* melalui Shopee juga dikedepankan, dengan perwujudan konsumen bisa

mengembalikan barang jika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli, namun tentunya melalui beberapa proses, hal itu yang membuat konsumen lebih baik menerima barang daripada harus mengurus pengembalian.

Dengan adanya berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan, salah satunya yaitu metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dimana barang yang didagangkan bisa dijual dengan jarak yang jauh, dan barang tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu kepada alamat konsumen, setelah itu konsumen bisa melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai. Apabila konsumen tidak membayar atau dengan berbagai alasan dirinya tidak ada di rumah sehingga tidak dapat menerima barang tersebut, secara nyata telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen, karena jual beli menurut definisinya yaitu kesepakatan, berarti perikatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sifat konsensual dari jual beli disebutkan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jual beli dianggap terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelahnya mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Selain itu konsumen juga melanggar kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Hal ini dapat merugikan pelaku usaha karena selain barangnya tidak jadi terjual, barang tersebut juga bisa rusak atau hilang dikarenakan pengiriman yang jaraknya jauh, yang paling sering dikeluhkan pelaku usaha yaitu ruginya waktu.

Penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan. Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu di antaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikatakan tidak hanya mengatur konsumen tetapi juga mengatur pelaku usaha, namun sanksi terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagian besar pelaku usaha pernah mengalami mendapatkan konsumen yang tidak memenuhi prestasi dalam transaksi jual beli *online*, dalam hal ini termasuk bentuk ingkar janji. Kerugian yang umum pasti dirasakan oleh pelaku usaha yaitu ruginya waktu karena barang tersebut sudah dikirim namun konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut kembali lagi ke pelaku usaha, tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena

melalui proses pengiriman pada jasa pengiriman. Selain ruginya waktu, beberapa pelaku usaha juga pernah mengalami rugi terhadap barangnya, karena pada saat barang tersebut kembali tidak seperti keadaan semula atau bisa dikatakan rusak akibat pengiriman yang jauh dan barang dagangan tersebut tidak bisa bertahan lama. Pelaku usaha yang mengalami peristiwa ini sangat menyayangkan adanya metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) karena merasa dirugikan atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik.

Secara perdata dapat menuntut konsumen dengan dalih terjadi wanprestasi. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji yaitu pembatalan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Ketika jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee, lalu konsumen tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji, seringkali perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha berupa jual beli itu secara langsung dibatalkan dengan barang dikirimkan kembali kepada pelaku usaha, dengan dalih agar pelaku usaha mendapatkan barangnya kembali, namun hal ini masih menyisakan beberapa permasalahan, yakni pelaku usaha terugikan karena barangnya tidak jadi terjual, padahal pelaku usaha sudah melaksanakan sesuai kewajibannya dan memberikan hak-hak konsumen sesuai Pasal 5 UUPK, dan kebijakan ini juga belum memberikan efek jera terhadap konsumen.

Akibat hukum yang lainnya yaitu membayar ganti rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam jual beli *online* melalui Shopee dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), ganti rugi akan diberikan kepada pelaku usaha ketika terjadi barang tersebut hilang atau rusak, karena barang tersebut sudah terdaftar asuransi oleh Shopee, sehingga Shopee akan mengganti rugi. Namun menurut hasil wawancara dengan pelaku usaha, diantara empat pelaku usaha tersebut belum pernah ada yang mengalami penggantian biaya saat barang dagangannya rusak atau hilang.

Dalam jual beli *online* terutama metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee, perlindungan hukum pelaku usaha yang sering terjadi adalah berupa pembatalan perjanjian ketika konsumen tidak dapat ditemui. Dengan melihat kondisi seperti demikian, ada baiknya kita selaku pelaku usaha ataupun konsumen lebih selektif dalam melakukan

transaksi jual beli *online* dan selalu mengedepankan itikad baik dalam menjual ataupun membeli barang.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum yang menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery* di Shopee merupakan hubungan hukum bersegi dua sebagaimana dalam Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata serta Pasal 18 ayat (1) UU ITE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak saling terikat dalam kontrak elektronik.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik yang menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery* di Shopee dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak-hak pelaku usaha. Namun Undang-Undang ini belum mengatur secara spesifik sehingga masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti konsumen yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni Luh Putu Siska Sulistiawati, Ida Bagus Putra Atmadja, dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar*, dalam Jurnal: Harian Regional, vol.7, no. 4, Januari 2019, hlm. 3.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 115-116.
- Bunga Andjani, Abraham Ferry Rosando, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif*, dalam Jurnal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, vol. 3, no. 1, tahun 2023, hlm. 701
- Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Singaraja*, dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 3, no. 3, tahun 2020, hlm. 167
- Widadatul Ulya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha dalam Pemanfaatan Big Data Marketplace di Indonesia*, dalam Jurnal: Hukum Dan Dinamika Masyarakat, vol. 20, no. 2, tahun 2022, hlm. 15-16.

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 3
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 159- 160.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pembukaan (*preamble*), alinea IV.
- Hana Krisnamurti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil*, dalam Jurnal: Wacana Paramarta, vol. 20, no. 4, tahun 2021, hlm. 58
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 33, ayat (1).
- I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace*, dalam Jurnal Interpretasi Hukum, vol. 3, no. 3, tahun 2022, hlm. 382
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1457
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.158-159
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1513
- Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run*, dalam Jurnal: Kertha Semaya, vol 4, no. 3, tahun 2016, hlm. 2
- Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm.95
- Nafa Sofiyana Reza, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT Shopee Indonesia*, dalam Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2020), hlm. 4-5
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 86
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 302
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, ed. 1, cet. 2, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm. 147.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19